

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	39
1.3. Tujuan Penelitian.....	40
1.4. Manfaat Penelitian.....	40
1.5. Keaslian Penelitian	41
1.6. Sistematika Penulisan.....	44
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	46
2.1. Landasan Teori	46
2.1.1. Teori Keadilan	47
2.1.2. Teori Kepastian Hukum.....	52
2.1.3. Teori Perlindungan Hukum	57
2.2. Kerangka Konseptual.....	86
2.2.1. Perlindungan Hukum.....	86

2.2.2. Anak.....	86
2.2.3. Perkawinan di Indonesia.....	87
2.2.4. Perkawinan Menurut Hukum Perdata Internasional	88
2.3. Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Perkawinan	89
2.3.1. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut <i>Staatblad</i> 1898 Nomor 158	89
2.3.2. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	90
2.3.3. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia	90
2.3.4. Pencatatan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan	93
2.4. Stateless Person	94
2.4.1. Pewarganegaraan Biasa	94
2.4.2. Pewarganegaraan Istimewa	97
2.4.3. <i>De Jure Statelessness</i>	100
2.4.4. <i>De Facto Statelessness</i>	101
2.4.5. Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 (<i>The 1989 Convention On The Rights Of The Child</i>)	103
2.4.6. Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951 (<i>The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees</i>).....	105
2.5. Status Anak Di Luar Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Yang Sah.....	107


2.5.1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan	107
2.5.2. Undang-Undang Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	109
2.5.3. Pencatatan Perkawinan	111
2.6. Pewarganegaraan	113
2.6.1. Warga Negara Indonesia	113
2.6.2. Pewarganegaraan	116
2.6.3. Perkawinan Campuran.....	117
2.6.4. Kebijakan Pewarganegaraan.....	120
2.6.5. Prosedur dan Persyaratan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran	123
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	129
3.1. Jenis Penelitian	130
3.2. Pendekatan Penelitian.....	131
3.3. Sumber Data	132
3.3.1. Data Primer.....	133
3.3.2. Data Sekunder.....	133
3.4. Teknik Pengumpulan Data	135
3.4.1. Observasi	135
3.4.2. Wawancara	135
3.5. Analisis Data.....	148
3.6. Lokasi Penelitian	150

3.7. Jadwal Penelitian	151
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	152
4.1. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.....	152
4.1.1. Penyebab Terjadinya Perkawinan Campuran.....	153
4.1.2. Masalah-Masalah Dalam Perkawinan Campuran.....	155
4.2. Pelaksanaan Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia Dengan Pengungsi Rohingya Yang Berstatus <i>Stateless Person</i>	212
4.2.1. Peraturan Dasar Hukum Positif Yang Mengatur Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia.....	216
4.2.2. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	
1. Sebelum Kemerdekaan R.I, yang terdiri atas :	
a. Masa Sebelum 1850	223
b. Masa 1650-1910	224
2. Awal kemerdekaan R.I 17 Agustus 1945 :	
a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946.....	229
b. Beberapa Pengaturan yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer.....	233
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958.....	237

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang persetujuan perjanjian antara RI dan RRC mengenai soal dwi kewarganegaraan.....	238
3. Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958	240
4.3. Novelty Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia Ke Depan	268
4.3.1. Hak Anak Memiliki Kewarganegaraan	268
4.3.2. Hak Pemeliharaan Anak	283
4.3.3. Hak Perwalian Anak	307
4.3.4. Hak Asuh Anak	321
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	327
5.1. Kesimpulan	327
5.2. Saran	331
DAFTAR PUSTAKA	334
TRANSKRIP WAWANCARA	346
RIWAYAT HIDUP	358
LAMPIRAN	364

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : Data pengungsi Rohingnya di Medan	21
Tabel III.1 : Daftar Narasumber	136
Tabel III.2 : Jadwal Penelitian	151



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Populasi dan Kelompok Etnis Utama di Myanmar	6
Gambar 1.2 :Jumlah keberangkatan tidak biasa melalui laut dari perbatasan Bangladesh/Myanmar.....	7
Gambar 4.1 : Akta Nikah Siri.....	208



DAFTAR SINGKATAN

ACT	Aksi Cepat Tanggap
AHA	ASEAN Humanitarian Assistance on Disaster
ANU	Australian National University
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	Association of South East Asian Nations
AS	Amerika Serikat
BASARNAS	Badan Search and Rescue Nasional
BBS	Burma Broadcasting Service
BIN	Badan Intelijen Service
BNBP	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
CIQ	Customs, Immigratiin, and Quarantine
Dinsos	Dinas Sosial
GRP	Global Refugee Policy
HAM	Hak Asasi Manusia
HRW	Human Right Watch
HI	Human Initiative
ICM	Intergovernmental Committee for Migration
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights (Covenant Internasional Hak Hak Sipil dan Politik)
ICS	Intergrated Community Shelter
IOM	International Organization for Migration
IRO	International Refugee Organization
Kanim	Kantor Imigrasi
KHI	Kompilasi Hukum Islam
KNSR	Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya

KTP	Kartu Tanda Penduduk
LBB	Liga Bangsa Bangsa
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
Menlu	Menteri Luar Negeri
MoU	Memorandum of Understanding
NaSaKa	Pasukan penjaga perbatasan yang terdiri dari militer, polisi, dan pihak imigrasi, dan bea cukai
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NGO	Non Governmental Organizations
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
P2MP2S	Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi dan Pencari Suaka
PERPRES	Peraturan Presiden
Pemko	Pemerintah Kota
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
RANHAM	Rencana Nasional HAM
RARC	Rohingya Arakanese Refugee Committee/Komite Pengungsi Rohingya Arakan
RI	Republik Indonesia
RIF	Rohingya Independence Army
RPSA	Rimah Perlindungan Sosial dan Anak
RS	Rumah Sakit
RUDENIM	Rumah Detensi Imigrasi
SD	Sekolah Dasar
Sekjen	Sekretaris Jenderal
SAR	Search and Rescue

SOP	Standar Operasional Prosedur
TimPOrA	Tim Pengawasan Orang Asing
TNI AL	Tentara Nasional Angkatan Laut
TNI AU	Tentara Nasional Angkatan Udara
UNHCR	United Nations High Commisioner for Refugees
UU	Undang Undang
UUD	Undang Undang Dasar
UUP	Undang Undang Perkawinan
UUKWN	Undang Undang Kewarganegaraan
VPDC	Village Peace and Development Council
Wapres	Wakil Presiden
WNI	Warga Negara Indonesia
ZEE	Zona Ekonomi Eksklusif

